



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hari Surahman Bin Turah;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 1 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balutan Rt.011, Rw.04, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT.Karenakau Makmur Indonesia (KMI) Cabang Pemalang;

Terdakwa Hari Surahman Bin Turah ditangkap pada tanggal **19 November 2019** dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SURAHMAN Bin TURAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI SURAHMAN Bin TURAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung J1S warna hijau dikembalikan kepada PT. Karenakau Makmur Indoensia sedangkan 62 (enam puluh dua) lembar Nota/Faktur (Invoice) Fiktif tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa HARI SURAHMAN Bin TURAH, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI (dalam berkas terpisah dan disidangkan secara terpisah), sejak bulan Januari 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 (kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut), atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI) cabang Pemalang yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Nomor 234 Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus diapandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (HARI SURAHMAN Bin TURAH) adalah selaku Karyawan PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI) Cabang Pemalang sebagai Sales (Bagian Penjualan) yang sudah bekerja selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dengan gaji/upah sebesar Rp. 1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan dan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI adalah selaku Karyawan PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI) Cabang Pemalang sebagai Supir atau Pengemudi yang sudah bekerja selama lebih kurang 2 (dua) tahun dengan gaji/upah sebesar Rp. 1.718.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa selaku Sales atau Bagian Penjualan bersama dengan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI selaku Supir atau Pengemudi adalah karyawan atau pegawai dari PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI), dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 (kurang lebih 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut) tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang berupa KOMIX, EXTRA JOS dan PUYER BINTANG TUJUH NOMER 16, sebesar Rp. 230.900.733,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), dimana dari sejumlah uang tersebut, Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, sedangkan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI dengan cara Terdakwa selaku Sales (Bagian Penjualan) membuat Nota Fiktif Pemesanan Barang untuk Toko tetapi setelah barang tersebut dikirim ternyata Toko tersebut tidak memesan atau mengorder barang, sedangkan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI selaku Supir (Pengemudi) yang bertugas mengantarkan barang yang dipesan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan pesanan atau orderan untuk dikirim ke outlet atau Toko yang memesan barang tersebut, tetapi barang pesanan tersebut dijual kepada orang lain atau tidak dikirim ke Outlet atau toko yang sesuai dengan Nota (Invoice) yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan hal ini telah diketahui dan disepakati oleh Terdakwa, kemudian Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI juga membuat pesanan atau orderan Fiktif melalui SMS (Pesan Singkat) dengan menggunakan handphone miliknya kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dibuatkan Nota (Invoice) sehingga pihak Perusahaan mengeluarkan barang sesuai Nota (Invoice) tersebut, selanjutnya barang-barang yang sesuai Nota tersebut oleh Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI dijual kepada Toko sesuai Nota (Invoice) tersebut, namun pada kenyataannya Toko atau Outlet yang tertera dalam Nota (Invoice) tersebut tidak memesan barang tersebut antara lain terdapat 62 (enam puluh dua) Nota (Invoice) fiktif antar lain :

1. TOKO POJOK PASAR GONDANG,
2. TOKO IIN PARLINA PASAR GONDANG,
3. TOKO KURNIA PASAR PADURAKSA,
4. TOKO DUL GONDANG,
5. TOKO WIJAYA AMBOKULON ULUJAMI,
6. TOKO 99 PETARUKAN,
7. TOKO AZIZAH PETARUKAN,
8. TOKO MARNI PASAR SUSUKAN,
9. TOKO NUR ASIAH PASAR BANTARBOLANG,
10. TOKO URIP BOJONGBATA,
11. TOKO SUGI POJONGBATA,
12. TOKO KHOZIZAH BOJONGBATA,
13. TOKO SUNARDI BANTARBOLANG,
14. TOKO LINA PADURAKSA,
15. TOKO DAERI BANJARDAWA,
16. TOKO AZIZ PASAE BANJARDAWA,
17. TOKO MIFTAH WIDURI,
18. TOKO FAIZIN JL. URIP SUMOHARJO 59,
19. TOKO KOKO PEMALANG,
20. TOKO KASMURI PASAR PAGI,
21. TOKO NDARI DUA PASAR MOGA,
22. TOKO DJAYA RANDUDONGKAL,
23. TOKO LUMAYAN PUTRA RANDUDONGKAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. TOKO DAMSIRI RANDUDONGKAL,
25. TOKO LIS RANDUDONGKAL,
26. TOKO TEGUH JAYA COMAL.
27. TOKO NOKSIS BANTARBOLANG,
28. TOKO SUTARNO BANTARBOLANG,
29. TOKO SUKSES BUSANA JL. JEND. SUDIRMAN,
30. TOKO DIMAS BANTARBOLANG,
31. TOKO MBA MUNG BANTARBOLANG,
32. TOKO SUSI BOJONGBATA,
33. TOKO YENI KENDALSARI,
34. TOKO MARIO WONOGIRI,
35. TOKO AGUS BANJARDAWA,
36. TOKO MIATUN PADURAKSA,
37. TOKO SRIYATI PADURAKSA,
38. TOKO SOFIATUN BANJARDAWA,
39. TOKO ADI PERNAH PASAR PAGI,
40. TOKO MURAH JAYA PASAR PAGI,
41. TOKO NUR HS PASAR PAGI,
42. TOKO MBA NUR PASAR PAGI,
43. TOKO DINIYATI KEBONDALEM,
44. TOKO MAKMUR PEMALANG,
45. TOKO HIKMAH BELIK,
46. TOKO JHOHAN PASAR RANDUDONGKAL,
47. TOKO WARU RANDUDONGKAL,
48. TOKO HJ. SAFI'I BELIK,
49. TOKO AMANAH BELIK,
50. TOKO ASTIYAH BELIK,
51. TOKO PRATIWI BELIK,
52. TOKO ABIDIN BELIK,
53. TOKO YULIA BODEH,
54. TOKO KODIR MUNCANG,
55. TOKO FIRMAN COMAL,
56. TOKO FARIDA COMAL,
57. TOKO MBA MUR BOJONGBATA,
58. TOKO SYAM PASAR UJUNGGEDE,
59. TOKO SABAR MENANTI COMAL,
60. TOKO MBAK CUS UJUNG GEDE,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. TOKO SAUPTRA UJUNG GEDE,
62. TOKO SELA BODEH,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI tersebut PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.900.733,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONY DANIEL TOMBOKAN Bin SAMUEL TOMBOKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi dan Terdakwa sama-sama karyawan PT KMI (karena kau makmur Indonesia) di Jl. Pantura (lingkar utara) No. 234 Desa wanarejan Utara, Kab. Pemalang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KMI sebagai kepala depo (cabang), sedangkan Terdakwa sebagai Sales TO (Taking Order);
- Bahwa sebagai Sales TO (taking order). Tugas terdakwa adalah mendatangi toko, mencatat pesanan barang dari toko-toko yang telah ditentukan oleh PT KMI cabang Pemalang kemudian di input di android lalu dikirim ke admin sales, dan juga melakukan penagihan ke toko yang sudah menerima order;
- Bahwa SOP dalam pengeluaran barang pada PT KMI cabang pemalang yaitu dari sales TO order ke toko, lalu pesanan tersebut diinput di android dan dikirim ke admin sales, kemudian oleh admin sales semua pesanan dari sales TO tersebut dicetak berupa nota (invoices), setelah itu nota (invoices) diberikan ke gudang untuk disiapkan barang-barangnya, kemudian dimuat ke mobil dropping yang dibawa oleh sopir untuk diantar ke toko yang sudah memesan sesuai nota (invoices) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus penggelapan uang milik PT. KMI cabang pemalang, yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tohirun (sopir pengiriman barang pada PT. KMI cabang Pemalang).

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tohirun bekerja sama melakukan penggelapan dengan cara membuat nota (invoices) fiktif untuk menjual barang-barang dari PT. KMI cabang Pemalang dan hasil dari penjualan barang tersebut tidak di serahkan ke kasir PT KMI cabang Pemalang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tohirun di ketahui setelah dilakukan pengecekan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib setelah mendapat laporan dari Admin PT KMI cabang Pemalang;
- Bahwa awalnya Saksi selaku Kepala Depo (cabang) PT KMI cabang Pemalang, meminta Supervisor dan tim audit (internal dan eksternal) serta admin untuk mengecek nota (invoices) yang ada di kantor, saat dilakukan pengecekan ke lapangan ternyata toko-toko yang tercantum dalam nota (invoices) tersebut tidak memesan barang ke PT KMI cabang Pemalang. Setelah itu Saksi memanggil Terdakwa dan Sdr. Tohirun selaku sales TO dan sopir pengiriman barang pada nota (invoices) tersebut, dan menanyakan tentang penyimpangan nota (invoices) tersebut dan mereka mengaku kalau mereka telah bekerja sama membuat nota (invoices) fiktif tersebut untuk menjual barang-barang dari PT. KMI cabang Pemalang dan hasil dari penjualan barang tersebut tidak di serahkan ke kasir PT KMI cabang Pemalang;
- Bahwa ada sejumlah 62 (enam puluh dua) nota (invoices) fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. Tohirun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tohirun, PT. KMI cabang Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp. 230.900.733,- (dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).;
- Bahwa Dari pengakuan terdakwa ia menerima / memakai uang tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selebihnya dipakai oleh Sdr. Tohirun;
- Bahwa Nota (invoices) itu yang mencetak perusahaan (admin sales) tapi dasarnya dari pesanan sales TO (taking order);
- Bahwa barang-barang tersebut yaitu 62 lembar nota (invoices) tersebut sudah di cek oleh tim audit ternyata fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dan 1 unit HP Samsung J1 S tersebut adalah milik perusahaan yang dipegang Terdakwa untuk order barang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebetulan Saksi menjabat sebagai Kepala Depo (cabang) pada PT KMI cabang Pemalang baru sekitar 3 (tiga) bulan, dimana tugas Saksi adalah mengontrol operasional depo, maka yang Saksi lakukan adalah minta bantuan Supervisor dan tim audit melakukan pengecekan nota-nota yang masuk di perusahaan, hingga ternyata diketahui telah terjadi penyimpangan tersebut, dan setelah itu kami melakukan audit 2 minggu sekali minimal 1 bulan sekali;
- Bahwa untuk pembayarannya bisa lewat sales TO (taking order) kemudian dari sales TO disetor ke kasir PT KMI cabang Pemalang;
- Bahwa dibayarnya tempo, biasanya satu minggu;
- Bahwa nota (invoices) fiktif itu semuanya tertanggal bulan nopember, karena kan oleh Terdakwa nota tersebut diperbarui terus, jadi seolah-oleh berputar;
- Bahwa saat Saksi memanggil Terdakwa dan Sdr. Tohirun karena penyimpangan tersebut, mereka mengaku kalau nota (invoices) tersebut memang fiktif dan barang yang sudah keluar dari perusahaan mereka jual ke beberapa tempat dan uangnya tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa sebenarnya kalau uang hasil penjualan tersebut disetor ke perusahaan, tidak ada masalah, meskipun sebenarnya itu akan jadi pelanggaran pada manajemen kami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **IMAM KUSNENDI Bin SUNRADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi dan Terdakwa sama-sama karyawan PT KMI (karena kau makmur Indonesia) di Jl. Pantura (lingkar utara) No. 234 Desa wanarejan Utara, Kab. Pemalang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KMI cabang Pemalang sebagai Supervisor;
- Bahwa sebagai Supervisor, Saksi bertugas mengawasi semua aktifitas sales dari penjualan, pembayaran, cek nota tagihan yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar oleh toko, yang diserahkan/disetorkan ke sales kemudian disetor ke admin PT. KMI cabang Pemalang;
- Bahwa ada dugaan penggelapan uang milik PT. KMI cabang Pemalang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Tohirun;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tohirun bekerja sama melakukan penggelapan dengan cara membuat nota (invoices) fiktif untuk menjual barang-barang dari PT. KMI cabang Pemalang dan hasil dari penjualan barang tersebut tidak di serahkan ke kasir PT KMI cabang Pemalang;
- Bahwa Saksi kurang tahu sejak kapan Terdakwa dan Sdr. Tohirun melakukan penggelapan, namun perbuatan tersebut di ketahui setelah dilakukan pengecekan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib, waktu itu Saksi meminta tim audit untuk mengecek nota yang belum lunas, setelah dilakukan pengecekan ke lapangan ternyata toko-toko dalam nota (invoices) tersebut tidak memesan dan menerima barang dari PT.KMI cabang Pemalang, dan nota tersebut semuanya fiktif, kami kemudian memanggil Terdakwa dan Sdr Tohirun selaku sales TO dan sopir pengiriman dan mereka mengakui perbuatannya;
- Bahwa ada sejumlah 62 (enam puluh dua) nota (invoices) fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. Tohirun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tohirun, PT KMI cabang Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp. 230.900.733,- (dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ia menerima / memakai uang tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selebihnya dipakai oleh Sdr. Tohirun;
- Bahwa Setelah tahu ada penyimpangan pada nota tersebut, Saksi lapor ke atasan Saksi yaitu Sdr Tony Daniel selaku kepala Depo lalu kami memanggil Terdakwa dan Sdr. Tohirun dan mereka mengakui perbuatannya hingga kami kemudian melaporkan mereka ke Polisi;
- Bahwa sebelum di laporkan ke Polisi, kami sudah melakukan musyawarah/negosiasi dengan Terdakwa dan Sdr. Tohirun sebanyak 3 kali tapi tidak ada kesepakatan, bahkan saat di kantor polisi pun kami sempat menawarkan Terdakwa dan Sdr. Tohirun untuk mengembalikan uang tersebut, tapi mereka tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. RIKA PURWANINGSIH Binti NASORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, kami sama-sama karyawan PT KMI (karena kau makmur Indonesia) di Jl. Pantura (lingkar utara) No. 234 Desa wanarejan Utara, Kab. Pemalang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KMI cabang Pemalang sebagai Admin (bagian cek piutang);
- Bahwa sebagai Admin (bagian cek piutang), tugas dan tanggung jawab Saksi adalah monitoring, mengawasi nota-nota lama orderan sales (piutang outlet) dan pembayaran atau tagihan oleh sales sesuai dengan order dari outlet atau toko yang sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh PT. KMI cabang Pemalang yang belum dibayarkan ke kasir perusahaan;
- Bahwa ada dugaan penggelapan uang milik PT. KMI cabang Pemalang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Tohirun;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tohirun bekerja sama melakukan penggelapan dengan cara membuat nota (invoices) fiktif untuk menjual barang-barang dari PT. KMI Cabang Pemalang dan hasil dari penjualan barang tersebut tidak di serahkan ke kasir PT KMI cabang Pemalang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdr. Tohirun melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu Saksi mengecek nota sama system yang ada di computer PT KMI cabang Pemalang ternyata ditemukan ada nota (invoices) yang sudah terbayar lunas tetapi masih ada di kantor dan tidak ada stempel outlet (toko), kemudian Saksi konfirmasi ke Sdr. Imam Kusnendi selaku Supervisor di kantor PT. KMI cabang Pemalang, kemudian dikonfirmasi ke sales dan sopirnya yaitu Terdakwa dan Sdr. Tohirun dan mereka mengakui kalau itu nota (invoices) fiktif yang dibuat dan tidak dikirim ke outlet (toko) yang sesuai dengan nota (invoices) tersebut;
- Bahwa ada sejumlah 62 (enam puluh dua) nota invoices fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. Tohirun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tohirun, PT KMI cabang Pemalang mengalami kerugian sebesar Rp. 230.900.733,- (dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa nota-nota tersebut sudah dicek semua ke lapangan / took dan hasilnya nota tersebut semuanya fiktif;
- Bahwa yang mengecek ke lapangan ada petugasnya yaitu Sdr. Rahmat kartolo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml



4. **RAHMAT KARTOLOBin URIP KRISTANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, kami sama-sama karyawan PT KMI (karena kau makmur Indonesia) di Jl. Pantura (lingkar utara) No. 234 Desa wanarejan Utara, Kab. Pemalang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KMI cabang Pemalang sebagai audit lapangan (bagian pengecekan di lapangan);
- Bahwa Sebagai audit lapangan, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengecek semua nota invoices ke lapangan;
- Bahwa ada dugaan penggelapan uang milik PT. KMI yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Tohirun;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tohirun bekerja sama melakukan penggelapan dengan cara membuat nota (invoices) fiktif untuk menjual barang-barang dari PT. KMI cabang Pemalang dan hasil dari penjualan barang tersebut tidak di serahkan ke kasir PT KMI cabang Pemalang;
- Bahwa Saksi mengetahui itu pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 08.00 Wib, setelah mendapat laporan dari admin PT. KMI cabang Pemalang. Waktu itu Saksi ditugaskan untuk mengecek nota-nota tersebut ke lapangan, dan setelah Saksi cek ternyata toko-toko tersebut tidak menerima barang dari PT KMI cabang Pemalang, kemudian Saksi lapor ke Supervisor hingga kemudian Terdakwa dan Sdr. Tohirun dipanggil oleh Kepala Depo (cabang) dan mereka mengaku telah membuat nota (invoices) fiktif tersebut untuk menjual barang-barang milik PT KMI cabang Pemalang dan uangnya tidak diserahkan ke kasir PT KMI cabang Pemalang;
- Bahwa ada sejumlah 62 (enam puluh dua) nota invoices fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. Tohirun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tohirun, PT KMI mengalami kerugian sebesar Rp. 230.900.733,- (dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa yang mengecek ke lapangan Saksi sendiri selaku petugas audit lapangan;
- Bahwa semua yang ada di nota tersebut Saksi cek, ternyata mereka tidak ada yang menerima barang dari PT.KMI cabang Pemalang;
- Bahwa benar nota-nota itu yang Saksi cek ke lapangan dan ternyata mereka tidak menerima barang-barang dari perusahaan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa dan Sdr. Tohirun bilang barang tersebut dijual ke tempat lain dan uangnya tidak di serahkan ke kasir PT KMI cabang Pemalang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. NUR NILASARI Binti RUSDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dulu kami sama-sama karyawan PT KMI (karena kau makmur Indonesia) di Jl. Pantura (lingkar utara) No. 234 Desa wanarejan Utara, Kab. Pemalang, tapi sekarang Saksi sudah keluar;
- Bahwa waktu itu Saksi bekerja di PT KMI cabang Pemalang sebagai Admin Penjualan;
- Bahwa sebagai Admin Penjualan, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengecek mengelola data pemesanan dari sales TO (taking order).;
- Bahwa Saksi tahu, mereka sama-sama karyawan PT. KMI cabang Pemalang, dimana jabatan Terdakwa adalah sales TO (taking order) dengan tugas mencatat semua pesanan dari toko-toko yang ditentukan oleh PT KMI cabang pemalang sesuai jadwal dan Sdr. Tohirun sebagai sopir pengiriman yang bertugas untuk mengirimkan barang-barang dari PT. KMI cabang Pemalang ke toko-toko yang ditentukan oleh PT. KMI cabang Pemalang sesuai jadwal (orderan sales TO);
- Bahwa SOP dalam pengeluaran barang pada PT. KMI cabang pemalang yaitu dari sales TO order ke toko, lalu pesanan tersebut diinput di android dan dikirim ke admin penjualan, kemudian oleh admin penjualan, semua pesanan dari sales TO tersebut dicetak berupa nota (invoices), setelah itu nota (invoices) diberikan ke gudang untuk disiapkan barang-barangnya, kemudian dimuat ke mobil droping yang dibawa oleh sopir untuk diantar ke toko yang sudah memesan sesuai nota (invoices) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dugaan penyalahgunaan uang milik PT. KMI cabang Pemalang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Tohirun;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KMI cabang Pemalang dari bulan mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019;
- Bahwa yang mencetak nota tersebut Saksi, berdasarkan pesanan dari sales TO (terdakwa);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau catatan pesanan dari Terdakwa itu fiktif, Saksi hanya membuatkan nota (invoices) sesuai pesanan dari sales TO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. SURITNO Bin WARSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, dia adalah sales komix yang order barang ke toko Saksi;
- Bahwa nama toko Saksi adalah toko POJOK yang beralamat di pasar Gondang Rt.001 Rw.001, Kecamatan taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa waktu itu Saksi order komix sebanyak 1 (satu) karton, harganya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengirim barang biasanya sopirnya, Saksi tidak kenal namanya dan tidak ingat wajahnya;
- Bahwa waktu itu Saksi membayarnya tempo, satu minggu kemudian baru Saksi bayar;
- Bahwa bayarnya ke salesnya (Terdakwa);
- Bahwa saat Saksi membayar ada kwitansinya;
- Bahwa bentuk kwitansinya berbeda dengan itu (invoices), kwitansi yang diberikan ke Saksi bentuknya seperti nota biasa dan tulis tangan, tidak pakai nota itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. TOHIRUN Bin ROHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah menyalahgunakan uang milik perusahaan PT KMI cabang Pemalang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menyalahgunakan uang milik perusahaan PT, KMI dalam kurun waktu 10 bulan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2019;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama karyawan PT KMI cabang Pemalang, Terdakwa sebagai sales TO (taking order) dan Saksi sebagai sopir pengiriman.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT KMI cabang Pemalang selama 2 tahun, sedangkan Terdakwa sebagai karyawan di PT KMI cabang Pemalang selama 10 tahun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menyalahgunakan uang milik PT. KMI dengan cara bekerja sama membuat nota (invoices) fiktif untuk mendapatkan barang dari PT KMI, setelah barang tersebut disiapkan oleh perusahaan kami menjualnya ke tempat lain dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak kami serahkan ke PT KMI cabang Pemalang, melainkan kami pakai sendiri untuk kebutuhan kami;
- Bahwa barang yang kami jual berupa komix, extra joz puyer bintang tujuh no. 16;
- Bahwa pihak perusahaan menanyakan namun karena barang tersebut pembayarannya tempo dan permainan sales Saksi (terdakwa) dengan membuka nota baru sehingga pihak perusahaan tetap mengeluarkan barang lagi untuk di order;
- Bahwa Terdakwa membuka nota baru dengan cara nama tokonya fiktif artinya ada tokonya namun tidak order dan barang yang sudah keluar dari perusahaan di jual ke toko lain;
- Bahwa barang tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke Saksi dan yang menjual ke toko lain adalah Saksi;
- Bahwa perbuatan kami diketahui oleh perusahaan saat diperiksa oleh Supervisor dan dilakukan pengecekan ke lapangan terhadap nota-nota tersebut akhirnya perbuatan kami terbongkar;
- Bahwa nota-nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan kesepakatan bersama Saksi;
- Bahwa total uang yang tidak kami serahkan ke perusahaan sejumlah Rp. 230.900.733,- (dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).;
- Bahwa uang sejumlah itu terdakwa memakai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sekitar 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dipakai Saksi;
- Bahwa tugas Saksi mengirim barang ke took-toko sesuai nota (invoices).;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ngirim barang kalau ke arah timur ke daerah Bodeh, kalau ke selatan sampai ke Moga;
- Bahwa Saksi tidak order barang, tapi kalau ada orang yang pesan ke Saksi, Saksi titip invoices nya ke sales TO (terdakwa);
- Bahwa Saksi kerja sama dengan sales untuk membuat invoices fiktif;
- Bahwa sebenarnya setiap hari Saksi setor melalui Terdakwa (sales) tapi uangnya kurang terus hingga jumlahnya banyak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tohirun telah menyalahgunakan uang milik perusahaan PT KMI cabang Pemalang;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Tohirun menyalahgunakan uang milik perusahaan PT, KMI cabang Pemalang dalam kurun waktu 10 bulan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2019;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tohirun sama-sama karyawan PT KMI cabang Pemalang, Terdakwa sebagai sales TO (taking order) dan Sdr. Tohirun sebagai sopir pengiriman;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT KMI cabang Pemalang selama 10 tahun, sedangkan Sdr. Tohirun sebagai karyawan di PT KMI cabang Pemalang selama 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Tohirun menyalahgunakan uang milik PT. KMI dengan cara bekerja sama membuat nota (invoices) fiktif untuk mendapatkan barang dari PT KMI cabang Pemalang, setelah barang tersebut disiapkan oleh perusahaan kami menjualnya ke tempat lain dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak kami serahkan ke PT KMI cabang Pemalang, melainkan kami pakai sendiri untuk kebutuhan kami;
- Bahwa barang yang kami jual tapi uangnya tidak kami serahkan ke perusahaan berupa komix, extra joz, dan puyer bintang tuijuh no. 16;
- Bahwa pihak perusahaan menanyakan namun karena barang tersebut pembayarannya tempo dan permainan Terdakwa dengan membuka nota

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru sehingga pihak perusahaan tidak curiga dan tetap mengeluarkan barang lagi untuk di order;

- Bahwa Terdakwa membuka nota baru dengan cara nama tokonya fiktif artinya ada tokonya namun tidak order dan barang yang sudah keluar dari perusahaan di jual ke toko lain;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr. Tohirun kemudian Sdr. Tohirun yang menjual ke toko lain;
- Bahwa perbuatan kami diketahui oleh perusahaan saat diperiksa oleh Supervisor dan dilakukan pengecekan ke lapangan terhadap nota-nota tersebut, hingga diketahui nota-nota tersebut fiktif, akhirnya perbuatan kami terbongkar;
- Bahwa itu nota-nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan kesepakatan bersama Sdr. Tohirun.
- Bahwa Total uang yang tidak kami serahkan ke perusahaan sejumlah Rp. 230.900.733,- (dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa uang sejumlah itu Terdakwa memakai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sekitar 190.000.000,- (serratus Sembilan puluh juta rupiah) dipakai oleh Sdr. Tohirun;
- Bahwa tugas Terdakwa cari order ke toko-toko;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa barang, yang membawa barangnya sopir pengiriman yaitu Sdr. Tohirun;
- Bahwa kalau ada tagihan, Terdakwa datang ke toko dan menerima uang pembayaran dari toko-toko, kemudian Terdakwa serahkan ke kasir perusahaan;
- Bahwa Terdakwa kerjasama dengan sopir pengiriman (Sdr. Tohirin) untuk membuat nota fiktif;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan itu adalah Sdr. Tohirin;
- Bahwa saat menjual barang ke toko lain kwitansi yang diberikan adalah kwitansi yang Terdakwa buat sendiri, bukan nota dari perusahaan;
- Bahwa , kwitansi dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah HP Samsung J1 S;
2. 62 lembar Invoices fiktif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (HARI SURAHMAN Bin TURAH) adalah selaku Karyawan PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI) Cabang Pemalang sebagai Sales (Bagian Penjualan) yang sudah bekerja selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dengan gaji/upah sebesar Rp. 1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan dan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI adalah selaku Karyawan PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI) Cabang Pemalang sebagai Supir atau Pengemudi yang sudah bekerja selama lebih kurang 2 (dua) tahun dengan gaji/upah sebesar Rp. 1.718.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa selaku Sales atau Bagian Penjualan bersama dengan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI selaku Supir atau Pengemudi adalah karyawan atau pegawai dari PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI), dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 (kurang lebih 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut) tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang berupa KOMIX, EXTRA JOS dan PUYER BINTANG TUJUH NOMER 16, sebesar Rp. 230.900.733,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), dimana dari sejumlah uang tersebut, Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, sedangkan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI dengan cara Terdakwa selaku Sales (Bagian Penjualan) membuat Nota Fiktif Pemesanan Barang untuk Toko tetapi setelah barang tersebut dikirim ternyata Toko tersebut tidak memesan atau mengorder barang, sedangkan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI selaku Supir (Pengemudi) yang bertugas mengantarkan



barang yang dipesan sesuai dengan pesanan atau orderan untuk dikirim ke outlet atau Toko yang memesan barang tersebut, tetapi barang pesanan tersebut dijual kepada orang lain atau tidak dikirim ke Outlet atau toko yang sesuai dengan Nota (Invoice) yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan hal ini telah diketahui dan disepakati oleh Terdakwa, kemudian Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI juga membuat pesanan atau orderan Fiktif melalui SMS (Pesan Singkat) dengan menggunakan handphone miliknya kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dibuatkan Nota (Invoice) sehingga pihak Perusahaan mengeluarkan barang sesuai Nota (Invoice) tersebut, selanjutnya barang-barang yang sesuai Nota tersebut oleh Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI dijual kepada Toko sesuai Nota (Invoice) tersebut, namun pada kenyataannya Toko atau Outlet yang tertera dalam Nota (Invoice) tersebut tidak memesan barang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI tersebut PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.900.733,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**



4. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus diapandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**barangsiapa**" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu **Terdakwa Hari Surahman Bin Turah**, dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "**barangsiapa**" dalam perkara ini adalah **Terdakwa Hari Surahman Bin Turah**, sehingga dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, terungkap fakta fakta hukum di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa (HARI SURAHMAN Bin TURAH) adalah selaku Karyawan PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI) Cabang Pemalang sebagai Sales (Bagian Penjualan) yang sudah bekerja selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dengan gaji/upah sebesar Rp. 1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan dan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI adalah selaku Karyawan PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI) Cabang Pemalang sebagai Supir atau Pengemudi yang sudah bekerja selama lebih kurang 2 (dua) tahun dengan gaji/upah sebesar Rp. 1.718.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) per bulan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Sales atau Bagian Penjualan bersama dengan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI selaku Supir atau Pengemudi adalah karyawan atau pegawai dari PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI), dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 (kurang lebih 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut) tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang berupa KOMIX, EXTRA JOS dan PUYER BINTANG TUJUH NOMER 16, sebesar Rp. 230.900.733,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), dimana dari sejumlah uang tersebut, Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, sedangkan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI dengan cara Terdakwa selaku Sales (Bagian Penjualan) membuat Nota Fiktif Pemesanan Barang untuk Toko tetapi setelah barang tersebut dikirim ternyata Toko tersebut tidak memesan atau mengorder barang, sedangkan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI selaku Supir (Pengemudi) yang bertugas mengantarkan barang yang dipesan sesuai dengan pesanan atau orderan untuk dikirim ke outlet atau Toko yang memesan barang tersebut, tetapi barang pesanan tersebut dijual kepada orang lain atau tidak dikirim ke Outlet atau toko yang sesuai dengan Nota (Invoice) yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan hal ini telah diketahui dan disepakati oleh Terdakwa, kemudian Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI juga membuat pesanan atau orderan Fiktif melalui SMS (Pesan Singkat) dengan menggunakan handphone miliknya kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dibuatkan Nota (Invoice) sehingga pihak Perusahaan mengeluarkan barang sesuai Nota (Invoice) tersebut, selanjutnya barang-barang yang sesuai Nota tersebut oleh Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI dijual kepada Toko sesuai Nota (Invoice) tersebut, namun pada kenyataannya Toko atau Outlet yang tertera dalam Nota (Invoice) tersebut tidak memesan barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI tersebut PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 230.900.733,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut maka menurut Majelis Hakim “**unsur kedua**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, terungkap fakta fakta hukum di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa (HARI SURAHMAN Bin TURAH) adalah selaku Karyawan PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI) Cabang Pemalang sebagai Sales (Bagian Penjualan) yang sudah bekerja selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dengan gaji/upah sebesar Rp. 1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan dan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI adalah selaku Karyawan PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI) Cabang Pemalang sebagai Supir atau Pengemudi yang sudah bekerja selama lebih kurang 2 (dua) tahun dengan gaji/upah sebesar Rp. 1.718.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa selaku Sales atau Bagian Penjualan bersama dengan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI selaku Supir atau Pengemudi adalah karyawan atau pegawai dari PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI), dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 (kurang lebih 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut) tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang berupa KOMIX, EXTRA JOS dan PUYER BINTANG TUJUH NOMER 16, sebesar Rp. 230.900.733,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), dimana dari sejumlah uang tersebut, Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, sedangkan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI dengan cara Terdakwa selaku Sales (Bagian Penjualan) membuat Nota Fiktif Pemesanan Barang untuk Toko;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut maka menurut Majelis Hakim "**unsur ketiga**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga telah terbukti oleh karena perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama Sdr. TOHIRUN Bin ROHADI dilakukan secara berkelanjutan sehingga untuk **unsur keempat** juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **62 lembar Invoices fiktif** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 buah HP Samsung J1 S** yang telah disita dari TONY DANIEL TOMBOKAN Bin SAMUEL TOMBOKAN, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi **TONY DANIEL TOMBOKAN Bin SAMUEL TOMBOKAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. Karenakau Makmur Indonesia (KMI);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hari Surahman Bin Turah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hari Surahman Bin Turah**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 62 lembar Invoices fiktif, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 buah HP Samsung J1 S dikembalikan kepada Saksi **TONY DANIEL TOMBOKAN Bin SAMUEL TOMBOKAN**;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari **Kamis, tanggal 30 Januari 2020** oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua , Ratih Widayanti, S.H. , Mas Hardi Polo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fahrurroji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.H.um

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24